

SENGKETA *NINE DASH LINE* DI LAUT NATUNA UTARA : STRATEGI KEDAULATAN DIPLOMASI

Fira Nurhaliza¹, Intan Sepulau², Nadya Maulinda³, Rafi Muhammad Fathan⁴, Tohom Julius Elkana Simamora⁵

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
viranuraliza@gmail.com¹, intansepulau7@gmail.com²,
ndymaulinda10@gmail.com³, rafgya1015@gmail.com⁴,
tohomjulius@gmail.com⁵

Abstrak

Conflict in the North Natuna Sea hinders Indonesia's maritime sovereignty due to the unilateral claims of the People's Republic of China through the Nine-Dash Line map, which contradicts Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) under the 1982 UNCLOS ratified through Law No. 17 of 1985. Repeated violations by Chinese coastguard vessels and fishermen in Indonesia's EEZ threaten regional stability, necessitating a firm response through diplomacy, law enforcement, and defense strengthening. This study uses a normative legal approach with policy analysis, collecting data from the 1982 UNCLOS, the 1957 Djuanda Declaration, national regulations, and the 2016 Arbitration Award. The main focus is the North Natuna Sea dispute, with an evaluation of Indonesia's strategies such as law-based diplomacy, the Anti-Access/Area Denial (A2/AD) concept, and ASEAN cooperation to uphold maritime sovereignty. The research aims to analyze the legal-political conflict with China, the effectiveness of Indonesia's diplomatic and defense efforts in accordance with international law principles, and its implications for policymakers. The study's findings indicate that Indonesia's consistency in upholding international law and diplomacy, supported by defense preparedness, is a key factor in sustainably maintaining maritime and air sovereignty.

Kata Kunci: Nine Dash Line, North Natuna Sea, UNCLOS 1982.

A. LATAR BELAKANG

Sembilan Garis Putus-Putus atau *Nine Dash Line* adalah garis yang digambarkan pada peta wilayah yang diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Garis itu membentang mengelilingi pantai laut Tiongkok dan tumpang tindih dengan area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari beberapa negara lain, termasuk Kepulauan Senkaku, Paracel, Taiping, Spratly, Pratas, Macclesfield, Scarborough, serta kawasan Natuna dan sebagian besar Laut China Selatan. Secara historis, *Nine Dash Line* muncul di peta resmi pemerintah Tiongkok untuk pertama kalinya pada 1 Desember 1947 sebagai tanda klaim sepihak atas seluruh kawasan Laut China Selatan. Peta yang dirilis oleh Tiongkok, di dalamnya terdapat sembilan garis putus-putus yang membentuk pola karakter "U".¹ Garis ini menggambarkan area yang menurut Tiongkok merupakan yurisdiksi mereka, meskipun klaim ini bersinggungan dan menimbulkan sengketa dengan negara-negara tetangga.

Klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok atas wilayah ini tidak sesuai dengan prinsip hukum laut internasional yang diatur oleh PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dimana batas wilayah laut diukur berdasarkan jarak dari garis pantai negara sebagai dasar hak kedaulatan dan zona ekonomi eksklusif. Sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, setiap negara mempunyai hak atas ZEE hingga 200 mil laut dari garis pangkal daerahnya. Indonesia telah mengesahkan konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga secara hukum internasional, wilayah Natuna Utara sah berada dalam yurisdiksi Indonesia.² Namun, Sejak tahun 2010, kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok kerap kali masuk ke perairan Natuna dengan alasan "*traditional fishing ground*" atau

¹ M. Wirtsa Firdaus, et.al., "Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 2, 2023. hlm. 283. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/6972/pdf>.

² *Ibid.*, hlm. 284.

Fira Nurhaliza, Intan Sepulau, Nadya Maulinda, Rafi Muhammad Fathan,
Tohom Julius Elkana Simamora

Sengketa Nine Dash Line Di Laut Natuna Utara : Strategi Kedaulatan Diplomasi wilayah tangkapan ikan tradisional. Insiden besar terjadi pada 2016, kapal nelayan asal Tiongkok, KM *Kway Fey* 10078, diduga telah melakukan *illegal fishing* dan menjadi sasaran operasi Kapal Pengawas Hiu 11 milik Indonesia. Setelah dikejar, ditembak peringatan, dan ditabrak hingga tiga personel Indonesia naik ke kapalnya, kapal *Coast Guard* China muncul, mengejar, dan dengan sengaja menabrak KM *Kway Fey* 10078 hingga rusak agar tidak bisa ditarik ke Natuna untuk diproses hukum. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajukan keberatan dan protes tajam terhadap insiden tersebut dalam pertemuannya dengan duta besar Tiongkok dan menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.³



Gambar 1.1

Peta Klaim Sepihak Nine Dash Line Di Kepulauan Natuna⁴

³ Azwan Rifa'i, "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim di Laut Natuna Utara," *Jurnal Ilmiah Politik dan Komunikasi*, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 96. Diakses dari <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/270>.

⁴ Lizard Publishing, "The Nine Dash Line", <https://id.pinterest.com/pin/63261569756729361/>. Diakses pada 27 November 2025 pukul 20.00 WIB.

Klaim sepihak dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tiongkok menyebabkan Republik Filipina mengajukan gugatan arbitrase terhadap Republik Rakyat Tiongkok ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada 22 Januari 2013 dengan nomor perkara 2013-19. Gugatan oleh Republik Filipina tersebut berdasar pada Lampiran VII dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut. Pasal 287 paragraf (3) UNCLOS menyatakan bahwa arbitrase sesuai Lampiran VII menjadi metode penyelesaian sengketa standar saat suatu Negara belum memilih mekanisme penyelesaian sengketa apapun yang disebutkan dalam Pasal 287 ayat (1), dan juga belum mengajukan pengecualian sesuai Pasal 298. Selain itu, Pasal 287 ayat (5) menetapkan bahwa apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju untuk menggunakan prosedur penyelesaian yang serupa, maka arbitrase berdasarkan Lampiran VII tetap menjadi metode penyelesaian sengketa yang berlaku, dengan catatan pengecualian dalam Pasal 298 tetap diperhitungkan.⁵

Kasus sengketa ini menyangkut klaim hak historis serta aspek hukum atas hak maritim di Laut China Selatan, menentukan status legal beberapa elemen maritim, dan menilai tindakan-tindakan Tiongkok yang dituduh melanggar aturan Konvensi. Meski Tiongkok menolak ikut serta dan mengakui proses ini, Pengadilan Arbitrase Permanen berperan sebagai otoritas penyelenggara dalam penyelesaian sengketa tersebut.⁶ Setelah melalui proses panjang selama 3 hingga 4 tahun, Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) mengeluarkan putusan akhir dalam kasus sengketa Laut China Selatan pada 12 Juli 2016. Putusan akhir tersebut menegaskan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengatur hak maritim secara komprehensif dan klaim "hak historis" Tiongkok atas Laut

⁵ Permanent Court of Arbitration, "United Nations Convention on the Law of the Sea", <https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/unclos/>. Diakses pada 24 November 2025 pukul 21.30 WIB.

⁶ Permanent Court of Arbitration, "South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)", <https://pca-cpa.org/cn/cases/7/>. Diakses pada 22 November 2025 pukul 12.29.

Fira Nurhaliza, Intan Sepulau, Nadya Maulinda, Rafi Muhammad Fathan, Tohom Julius Elkana Simamora

Sengketa Nine Dash Line Di Laut Natuna Utara : Strategi Kedaulatan Diplomasi China Selatan berdasarkan garis sembilan putus-putus (*nine-dash line*) tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS.⁷ Selain itu, Pengadilan Arbitrase menyatakan sengketa ini timbul dari perbedaan pemahaman terkait hak di Laut China Selatan. Pengadilan Arbitrase juga menegaskan bahwa keputusan ini harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa berdasarkan Pasal 11 Lampiran VII.⁸

Indonesia secara resmi mengubah nama wilayah utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara dalam peta resmi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2017 setelah mendengar adanya putusan PCA terkait sengketa di Laut China Selatan antara Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok⁹, untuk menegaskan hak kedaulatannya dan menolak penggunaan istilah Laut China Selatan. Tindakan ini menyebabkan protes tajam dari Tiongkok. Meskipun Tiongkok merupakan peserta UNCLOS, negara tersebut menolak batas ZEE yang diatur konvensi dan tetap berpegang pada klaim historisnya. Klaim tersebut bahkan tumpang tindih dengan wilayah beberapa negara ASEAN lain. Namun, Indonesia tetap mempertahankan prinsip hukum internasional dan putusan Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) tahun 2016 dalam kasus Filipina melawan Tiongkok, yang memutuskan bahwa klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional.¹⁰

⁷ Permanent Court of Arbitration, "Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)," hlm. 9, <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>. Diakses pada 22 November 2025 pukul 12.37 WIB.

⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

⁹ Indonesia.go.id, "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara", [Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara - Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id). Diakses pada 8 Desember 2025 pukul 23.37 WIB.

¹⁰ M. Fasyehhudin, "Hak Berdaulat Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Penamaan Laut Natuna Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Governance and Legal Review*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 115. Diakses dari <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2599>.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Teori Hukum Internasional

Secara yuridis, dasar utama Indonesia dalam menegaskan kedaulatan di Laut Natuna Utara berpedoman pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selain itu, konvensi tersebut memberi negara pantai hak eksklusif atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam konteks Indonesia, posisi tersebut diperkuat oleh Deklarasi Djuanda 1957 yang menegaskan karakter negara kepulauan dan menjadi dasar pembentukan Wawasan Nusantara. Legitimasi internasional terhadap konsep tersebut diperoleh setelah UNCLOS mengakui seluruh perairan antar-pulau sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.¹¹

Pasal-pasal di UNCLOS 1982 memberikan struktur hukum yang tegas dan teratur dalam mengelola kedaulatan serta yurisdiksi Indonesia atas Laut Natuna diantaranya :

1. Pasal 2 mengatur tentang kedaulatan negara pantai atas laut teritorial, yang mencakup wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya menegaskan bahwa Laut Natuna merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia yang utuh.
2. Pasal 51 mengatur *Traditional Fishing Rights* yang wajib dihormati oleh negara kepulauan terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung, dengan pelaksanaan hak tersebut harus melalui perjanjian dan tidak boleh dipindahtangankan serta mempertahankan hubungan

¹¹ Oktriyanto Maatiri, et.al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia Dan Cina," *Jurnal Lex Administratum* Vol.XII No.5, 2023, hlm 4 - 6. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/50209/43575/117359>.

harmonis dan melindungi hak nelayan dari negara tetangga yang mungkin beroperasi di area Natuna.¹²

3. Pasal 58 mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di mana Indonesia sebagai negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam hingga 200 mil laut dari garis pangkalnya. Akan tetapi, negara-negara lain memiliki hak untuk pelayaran, penerbangan, serta instalasi kabel dan pipa di bawah laut berdasarkan hukum internasional. Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi hukum yang kukuh untuk mengatur dan melindungi sumber daya di ZEE Laut Natuna.
4. Pasal 59 menekankan tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik di ZEE dengan cara yang damai dan adil, memperhatikan kepentingan semua pihak serta komunitas internasional.
5. Pasal 76 mengatur batas maksimal landas kontinen yang bisa melebihi 200 mil laut jika eksplorasi sumber daya memungkinkan, yang dapat memperkuat hak kedaulatan Indonesia di Laut Natuna.
6. Pasal 289 menegaskan pentingnya penetapan batas maritim melalui kesepakatan internasional sambil memperhatikan hak sejarah asalkan tidak bertentangan dengan negara lain.
7. Pasal 279, 280, 283, dan 287 menegaskan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme hukum internasional yang ada. Secara umum, pasal-pasal UNCLOS ini menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi Indonesia guna mempertahankan

¹² Patrisius Bagus Alvito Baylon, et.al., "Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut Cina Selatan Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 691 - 700. Diakses dari https://www.academia.edu/79309737/Kajian_Validitas_Klaim_China_Atas_Wilayah_Laut_Cina_Selatan_Indonesia.

kedaulatan dan haknya di Laut Natuna serta menyelesaikan segala sengketa dengan cara damai.¹³

Deklarasi Djuanda ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia yang menegaskan posisi perairan antarpulau sebagai wilayah yang utuh dan tidak terpisahkan serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi klaim asing, terutama dalam sengketa yang terjadi di Laut Natuna Utara. Secara global, prinsip negara kepulauan yang diusulkan oleh Deklarasi Djuanda memperoleh pengakuan melalui UNCLOS 1982, yang selanjutnya diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. UNCLOS menetapkan hak Indonesia untuk Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal, memperkuat klaim Indonesia di Laut Natuna Utara menghadapi klaim sepihak dari pihak asing dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam nasional.¹⁴

2. Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Menegakkan Kedaulatan Wilayah Natuna

Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam sebuah konferensi pers menyangkal secara tidak langsung dengan menegaskan kembali sikapnya yang konsisten terhadap pernyataan bahwa Indonesia tidak mengakui klaim Tiongkok dan tetap mematuhi hukum internasional.¹⁵ Sehingga, Indonesia tidak mengakui dan enggan untuk bernegosiasi terkait dengan

¹³ United Nations Convention on the Law of the Sea, (1982), hlm. 7-208., https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf. Diakses pada 29 November 2025 pukul 22.00 WIB.

¹⁴ Saskia Nursukma Andriliani & Irwan Triadi, "Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dalam Perspektif Hukum dan Pendekatan Kemiliteran di Indonesia," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* Vol. 2 No. 1, 2025, hlm 201-202. Diakses dari <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/431>.

¹⁵ Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan, "Penolakan Indonesia Atas Tawaran Negosiasi Tiongkok Terkait Klaim Di Kepulauan Natuna". *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*. Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 35. Diakses dari <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jhip/article/view/1795>.

Fira Nurhaliza, Intan Sepulau, Nadya Maulinda, Rafi Muhammad Fathan, Tohom Julius Elkana Simamora

Sengketa Nine Dash Line Di Laut Natuna Utara : Strategi Kedaulatan Diplomasi konflik yang terjadi. Indonesia menghadapi konflik di Laut Natuna Utara dengan mengedepankan upaya diplomasi yang berlandaskan prinsip penyelesaian damai yang tercantum dalam Piagam PBB dan UNCLOS 1982. Salah satu tindakan diplomatik krusial ialah pengiriman nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 26 Mei 2020 yang menyebutkan bahwa klaim *Nine Dash Line* yang diajukan oleh Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan UNCLOS, memperkuat posisi hukum Indonesia di tingkat global. Pendekatan ini mencerminkan sikap tegas Indonesia dalam menolak klaim sepihak serta menjaga kedaulatan wilayahnya secara hukum.¹⁶

Selain jalur hukum, Indonesia juga gencar menjalankan diplomasi multilateral melalui kerja sama regional di ASEAN, terutama mendukung pengembangan *Code of Conduct (CoC)* di Laut China Selatan sebagai alat hukum internasional untuk menghindari terjadinya konflik dan menjaga stabilitas kawasan. Diplomasi pencegahan ini mempererat komunikasi serta kerjasama antara negara-negara ASEAN guna menghindari konflik berkembang menjadi pertikaian bersenjata. Melalui cara ini, Indonesia menunjukkan keikutsertaan yang aktif dalam memelihara keamanan kolektif dan koeksistensi yang damai di wilayah Laut Natuna Utara.¹⁷

Selain menggunakan diplomasi, Indonesia juga meningkatkan kemampuannya dalam pertahanan dengan merancang strategi A2/AD (*Anti-Access/Area Denial*). Strategi ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan agresi dan intervensi militer dari negara lain, terutama Tiongkok yang memiliki keunggulan dalam kekuatan laut dan udara. Tindakan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi dan hukum internasional, tetapi juga membangun kekuatan militer sebagai elemen dari strategi pertahanan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Naifa Rizani Lardo, "ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea," *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 23, No. 2, 2021, hlm. 218 - 223. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol23/iss2/3>.

nasionalnya. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan negara yang diatur dalam teori kedaulatan nasional dan kelautan. Dalam hal ini, dasar hukum yang mendasari ialah UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985 serta menegaskan bahwa wilayah ZEE Indonesia di Natuna merupakan bagian dari kedaulatan negara sesuai prinsip kedaulatan penuh atas wilayah laut.¹⁸

Indonesia telah berupaya untuk melakukan tindakan damai terkait konflik di wilayah Laut Natuna Utara serta menegaskan bahwa klaim Tiongkok atas wilayah tersebut sebagai perairan tradisional mereka tidak sejalan dengan hukum internasional. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki hak atas wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Namun, Tiongkok menolak klaim ZEE Indonesia atas area tersebut. Pada tahun 2016, *Permanent Court of Arbitration (PCA)* mengeluarkan putusan internasional yang menyatakan bahwa klaim China berdasarkan "*Nine Dash Line*" tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Meskipun demikian, putusan PCA ini tidak secara langsung menyelesaikan sengketa Laut Natuna Utara karena kasus tersebut diajukan oleh negara lain, bukan pengajuan dari Indonesia sehingga Tiongkok menolak untuk menerima putusan tersebut. Oleh karena itu, sengketa Laut Natuna Utara belum dapat dianggap selesai atau damai. Hingga saat ini, belum ada solusi final dalam kasus tersebut justru kedua negara makin memperkuat klaim mereka masing-masing. Namun, Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya berdasarkan UNCLOS 1982. Akan tetapi, Republik Rakyat Tiongkok berkewajiban untuk menghormati putusan pengadilan internasional yang diajukan oleh Filipina. Klaim tumpang tindih yang diajukan oleh

¹⁸ Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara & Adis Imam Munandar, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 89 - 90. Diakses dari <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/2385>.

Fira Nurhaliza, Intan Sepulau, Nadya Maulinda, Rafi Muhammad Fathan,
Tohom Julius Elkana Simamora

Sengketa Nine Dash Line Di Laut Natuna Utara : Strategi Kedaulatan Diplomasi Republik Rakyat Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan perlu dihentikan untuk menghindari potensi konflik antarnegara di Asia Tenggara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap konflik Laut Natuna Utara, dapat dipahami bahwa Indonesia secara konsisten menegaskan kedaulatan wilayah laut melalui landasan hukum internasional yang kuat. Negara memiliki hak penuh untuk mengatur, mengelola, dan melindungi wilayah kedaulatannya sesuai kerangka hukum nasional maupun internasional. Dalam kasus Laut Natuna Utara, klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep peta historis Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut ketentuan UNCLOS 1982. Klaim yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut tidak diakui secara internasional karena tidak sesuai dengan prinsip penarikan garis batas maritim yang diatur dalam rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebaliknya, Indonesia memperkuat posisinya melalui instrumen hukum nasional seperti Deklarasi Djuanda 1957 dan ratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985. Selain itu, Indonesia mengedepankan strategi diplomasi yang tegas namun tetap mengutamakan penyelesaian damai, serta mengkombinasikannya dengan kesiapsiagaan militer untuk memastikan bahwa kegiatan ilegal dapat dicegah dan dikendalikan. Pendekatan hukum dan pertahanan ini menggambarkan posisi Indonesia yang konsisten dalam mempertahankan wilayah berdaulat tanpa melanggar prinsip perdamaian internasional.

Daftar Pustaka

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, dan Adis Imam Munandar. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol. 7 No. 1.
- Andriliani, Saskia Nursukma, dan Irwan Triadi. (2025). Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dalam Perspektif Hukum dan Pendekatan Kemiliteran di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1.
- Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan. (2024). Penolakan Indonesia Atas Tawaran Negosiasi Tiongkok Terkait Klaim Di Kepulauan Natuna. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*. Vol. 3 No. 1.
- Baylon, Patrisius Bagus Alvito, et al. (2021). Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut Cina Selatan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2.
- Fasyehhudin, M. (2023). Hak Berdaulat Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Penamaan Laut Natuna Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Governance and Legal Review*, Vol. 6 No. 1.
- Firdaus, M. Wirtsa, et.al., (2023). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 2.
- Indonesia.go.id, "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara", [Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara - Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara). Diakses pada 8 Desember 2025 pukul 23.37 WIB.
- Lardo, Naifa Rizani. (2021). ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea. *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 23 No. 2.
- Lizard Publishing. "The Nine Dash Line", <https://id.pinterest.com/pin/63261569756729361/>. Diakses pada 27 November 2025 pukul 20.00 WIB.

Fira Nurhaliza, Intan Sepulau, Nadya Maulinda, Rafi Muhammad Fathan, Tohom Julius Elkana Simamora

Sengketa Nine Dash Line Di Laut Natuna Utara : Strategi Kedaulatan Diplomasi Maatiri, Oktriyanto, et.al., (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia Dan Cina. Jurnal Lex Administratum, Vol. 12 No. 5.

Permanent Court of Arbitration. "Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)", <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>. Diakses pada 22 November 2025 pukul 12.37 WIB.

Permanent Court of Arbitration. "South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)", <https://pca-cpa.org/ru/cases/7/>. Diakses pada 22 November 2025 pukul 12.29 WIB.

Permanent Court of Arbitration. (2025). "United Nations Convention on the Law of the Sea", <https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/unclos/>. Diakses pada 24 November 2025 pukul 21.30 WIB.

Rifa'i, Azwan. (2025). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim di Laut Natuna Utara. *Jurnal Ilmiah Politik dan Komunikasi*, Vol. 7 No. 1.

United Nations. (1982). "United Nations Convention on the Law of the Sea", https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf. Diakses pada 29 November 2025 pukul 22.00 WIB.